



P U T U S A N

Nomor: 116/Pid.Sus/2021/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan persidangan elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suryadi Panggilan Surya.
Tempat lahir : Kampung Koto;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Kampung Koto Nagari Ulakan
Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang
Pariaman/ Korong Kampung Pauh Kamba Hilir
Nagari Pauh Kamba Kecamatan Nan Sabaris
Kabupaten Padang Pariaman (sesuai KTP);

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : Mulyadi Panggilan Mul.
Tempat lahir : Tangah Padang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 30 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Gantiang Tangah Padang Nagari Ulakan
Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang
Pariaman;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pmn



1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman berdasarkan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum, yakni 1. Doni Eka Putra, S.H., M.H. 2. Titik, S.H., M.H. 3. Ferdian Pratama, S.H. Advokat/Pengacara berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum CARANO MINANG, beralamat di Simpang Tiga Jl. Raya Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman untuk mendampingi dan membela serta memberikan Bantuan Hukum kepada Terdakwa secara cuma-cuma berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor Nomor 57/Pen.Pid/PH/2021/PN Pmn tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 116/Pid.Sus/2021/PN Pmn tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- b. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 116/Pid.Sus/2021/PN Pmn tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang.
- c. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pmn



1. Menyatakan terdakwa I SURYADI Pgl SURYA dan terdakwa II MULYADI Pgl. MUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SURYADI Pgl SURYA dan terdakwa II MULYADI Pgl. MUL, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol merk Yakult
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna putihDipergunakan dalam perkara Edy Does Dkk
4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permohonan/pledoi secara lisan dan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: Nomor PDM-48/PARIA/Enz.2/05/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 15 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa I. SURYADI Pgl SURYA dan terdakwa II MULYADI Pgl. MUL pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidak-tidak masih di tahun 2021, bertempat di SMP 1 Nan Sabaris Korong Pinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Pauh Kamba Kec. Nan Sabaris Kota Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastic warna bening, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sebagaimana diatas, terdakwa I. SURYADI Pgl SURYA (selanjutnya disebut terdakwa I) dan terdakwa II MULYADI Pgl. MUL (selanjutnya disebut terdakwa II) dan saksi EDI DORES Pgl. DORES (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berkumpul di rumah terdakwa I, terdakwa I dan II ingin menggunakan sabu sehingga mereka membeli sabu dengan cara patungan masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I menghubungi sdr. UJANG (DPO) dan memesan sabu paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. UJANG (DPO) tersebut. Setelah sdr. UJANG (DPO) memberitahukan tempat melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa I, terdakwa II serta saksi EDI DORES Pgl. DORES menuju ke SMP 1 Nan Sabaris. Setelah sampai disana, terdakwa II mengambil paket sabu di dalam kotak rokok sampoerna yang diletakkan di salah satu pagar di SMP tersebut dan sebagai pembayaran atas sabu yang mereka beli, terdakwa II memasukkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke dalam kotak rokok sampoerna tersebut.
- Setelah paket sabu didapatkan oleh terdakwa II selanjutnya terdakwa I, II dan saksi EDI DORES Pgl. DORES langsung pergi ke rumah saksi DONI ALFA FERI Pgl. DONI di Korong Pinang Gadang Nagari Pauh Kamba Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman untuk menggunakan sabu tersebut bersama-sama hingga pada pukul 12.30 WIB datang anggota Sat Res Narkoba Kab. Padang Pariaman yaitu saksi HERU YOSEANO CANDRA S.pd Pgl. HERU dan saksi HERU YOSEANO CANDRA melakukan penangkapan terhadap mereka dan kemudian dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor 27/10489.02/2021 tanggal 01 Februari 2021

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pengelola Hendra Saputra dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat bersih total 0,02 (nol koma nol dua) gram. Kemudian shabu tersebut disegel dengan matris pegadaian UPC Pariaman untuk pemeriksaan labfor sedangkan pembungkusnya dijadikan bukti ke pengadilan

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang No. 21.083.11.16.05.0119.K yang dikeluarkan tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian, Dra. Hilda Murni MM, Apt NIP 19650623 199303 2 001 bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan hasil Kesimpulan : Metamfetamin : Positif + (Narkoba Gol I).
- Bahwa terdakwa I dan II membeli 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dari sdr. UJANG (DPO) dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa I SURYADI Pgl SURYA dan terdakwa II MULYADI Pgl. MUL pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 pukul 12.30 WIB, atau setidaknya di bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih di tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Korong Pinang Nagari Pauh Kamba Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman, atau setidaknya masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat bersama dengan saksi EDI DORES Pgl. DORES (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi DONI ALFA FERI Pgl. DONI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu berupa shabu yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saat saksi DONI ALFA FERI Pgl. DONI sedang duduk didepan rumah, datang terdakwa I, terdakwa II dan saksi EDI DORES Pgl. DORES. Selanjutnya terdakwa I menawarkan sabu kepada saksi DONI ALFA FERI Pgl. DONI dengan mengatakan “ko ado barang, wak pakai basamo-samo nah (ini ada sabu, kita pakai bersama-sama yuk)” dan hal tersebut diiyakan saksi DONI ALFA FERI Pgl. DONI dengan mengatakan “jadih. Ndak baa doh (jadi. Tidak apa-apa)”. Selanjutnya saksi DONI ALFA FERI Pgl. DONI menyuruh terdakwa I, terdakwa II dan saksi EDI DORES Pgl. DORES masuk ke kamar saksi DONI ALFA FERI Pgl. DONI dan duduk saling berhadapan di dalam kamar tersebut, karena belum ada bong kemudian saksi DONI ALFA FERI Pgl. DONI merakit bong yang terbuat dari botol minuman bermerk yakult. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi EDI DORES Pgl. DORES dan saksi DONI ALFA FERI Pgl. DONI secara bersama-sama menguasai sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama, yaitu dengan cara setelah selesai alat hisap berupa bong dirakit oleh saksi DONI ALFA FERI Pgl. DONI yaitu dengan cara pada tutup botol yakult tersebut dibuat 2 (dua) lubang untuk memasukkan 2 (dua) buah pipet, yang mana satu pipet terhubung ke dalam air sedangkan 1 (satu) pipet lagi untuk dihisap dengan mulut, Lalu dimasukkan sabu ke dalam kaca pirek, lalu bagian bawah kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mencis yang dihubungkan dengan jarum. Lalu pipet yang satunya lagi untuk menghisap asap sabu dengan mulut. Setelah bong yang terbuat dari botol yakult tersebut selesai dirakit, selanjutnya terdakwa II mengeluarkan narkotika jenis sabu dan memasukan sabu tersebut kedalam kaca pirek selanjutnya saat sabu tersebut dibawah kekuasaan terdakwa II, sabu tersebut kemudian dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah itu terdakwa II menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa I SURYADI Pgl. SURYA dan saat sabu tersebut berada di dalam penguasaannya, terdakwa I juga menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali lalu sabu tersebut diserahkan kepada saksi EDY DORES Pgl. DORES dan saat juga saat sabu berada di dalam penguasaan saksi EDY DORES Pgl. DORES, saksi EDI DORES Pgl. DORES juga menghisap sabu tersebut sebanyak satu kali dan terakhir sabu tersebut diserahkan ke saksi DONI ALFA FERI Pgl. DONI dan saat sabu tersebut dibawah penguasaan saksi DONI ALFA FERI Pgl. DONI, sabu tersebut juga dihisap sebanyak 1 (satu) kali namun tiba-tiba datanglah saksi HERU YOSEANO CANDRA, S.Pd Pgl. HERU

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pmn



dan saksi RULLI MAHISA yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Padang Pariaman dan melakukan penangkapan terhadap mereka dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol merk Yakult, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna putih yang ditemukan dilantai tempat mereka duduk berhadapan selanjutnya mereka dibawa kepolres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut

- Bahwa selanjutnya berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor 27/10489.02/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Hendra Saputra dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat bersih total 0,02 (nol koma nol dua) gram. Kemudian shabu tersebut disegel dnegan matris pegadaian UPC Pariaman untuk pemeriksaan labfor sedangkan pembungkusnya dijadikan bukti ke pengadilan.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang No. 21.083.11.16.05.0119.K yang dikeluarkan tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian, Dra. Hilda Murni MM, Apt NIP 19650623 199303 2 001 bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan hasil Kesimpulan : Metamfetamin : Positif + (Narkotika Gol I).
- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, saksi EDI DORES Pgl. DORES dan saksi DONI ALFA FERI Pgl. DONI memiliki, menyimpan atau menguasai shabu yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:



-----Bahwa Setiap Penyalahguna yaitu terdakwa I SURYADI Pgl SURYA dan terdakwa II MULYADI Pgl. MUL baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Korong Pinang Nagari Pauh Kamba Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saat saksi DONI ALFA FERI Pgl. DONI sedang duduk didepan rumah, datang terdakwa I, terdakwa II dan saksi EDI DORES Pgl. DORES. Selanjutnya terdakwa I menawarkan sabu kepada saksi DONI ALFA FERI Pgl. DONI dengan mengatakan "ko ado barang, wak pakai basamo-samo nah (ini ada sabu, kita pakai bersama-sama yuk)" dan hal tersebut diiyakan saksi DONI ALFA FERI Pgl. DONI dengan mengatakan "jadih. Ndak baa doh (jadi. Tidak apa-apa)". Selanjutnya saksi DONI ALFA FERI Pgl. DONI menyuruh terdakwa I, terdakwa II dan saksi EDI DORES Pgl. DORES masuk ke kamar saksi DONI ALFA FERI Pgl. DONI dan duduk saling berhadapan di dalam kamar tersebut, karena belum ada bong kemudian saksi DONI ALFA FERI Pgl. DONI merakit bong yang terbuat dari botol minuman bermerk yakult. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi EDI DORES Pgl. DORES dan saksi DONI ALFA FERI Pgl. DONI secara bersama-sama menguasai sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama, yaitu dengan cara setelah selesai alat hisap berupa bong dirakit oleh saksi DONI ALFA FERI Pgl. DONI yaitu dengan cara pada tutup botol yakult tersebut dibuat 2 (dua) lubang untuk memasukkan 2 (dua) buah pipet, yang mana satu pipet terhubung ke dalam air sedangkan 1 (satu) pipet lagi untuk dihisap dengan mulut, Lalu dimasukkan sabu ke dalam kaca pirek, lalu bagian bawah kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mencis yang dihubungkan dengan jarum. Lalu pipet yang satunya lagi untuk menghisap asap sabu dengan mulut. Setelah bong yang terbuat dari botol yakult tersebut selesai dirakit, selanjutnya terdakwa II mengeluarkan narkotika jenis sabu dan memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirek selanjutnya saat sabu tersebut dibawah kekuasaan terdakwa II, sabu tersebut kemudian dihisap sebanyak 1

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pmn



(satu) kali hisapan, setelah itu terdakwa II menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa I SURYADI Pgl. SURYA dan saat sabu tersebut berada di dalam penguasaannya, terdakwa I juga menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali lalu sabu tersebut diserahkan kepada saksi EDY DORES Pgl. DORES dan saat juga saat sabu berada di dalam penguasaan saksi EDY DORES Pgl. DORES, saksi EDI DORES Pgl. DORES juga menghisap sabu tersebut sebanyak satu kali dan terakhir sabu tersebut diserahkan ke saksi DONI ALFA FERI Pgl. DONI dan saat sabu tersebut dibawah penguasaan saksi DONI ALFA FERI Pgl. DONI, sabu tersebut juga dihisap sebanyak 1 (satu) kali namun tiba-tiba datanglah saksi HERU YOSEANO CANDRA, S.Pd Pgl. HERU dan saksi RULLI MAHISA yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Padang Pariaman dan melakukan penangkapan terhadap mereka dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol merk Yakult, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna putih yang ditemukan dilantai tempat mereka duduk berhadapan selanjutnya mereka dibawa kepolres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor 27/10489.02/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Hendra Saputra dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat bersih total 0,02 (nol koma nol dua) gram. Kemudian shabu tersebut disegel dnegan matris pegadaian UPC Pariaman untuk pemeriksaan labfor sedangkan pembungkusnya dijadikan bukti ke pengadilan.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang No. 21.083.11.16.05.0119.K yang dikeluarkan tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian, Dra. Hilda Murni MM, Apt NIP 19650623 199303 2 001 bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan hasil Kesimpulan : Metamfetamin : Positif + (Narkotika Gol I).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terdakwa I SURYADI Pgl. SURYA pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 bertempat di RS Bhayangkara Padang, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah



Sakit Bhayangkara TK III Padang No.: SKHP/187/I/2021/RS.Bhayangkara tanggal 31 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. IRENI RISTI FORTUNA menerangkan hasil urine terdakwa I SURYADI Pgl. SURYA adalah positif Methamphetamine (shabu) dan AMP (ekstasi).

- Bahwa juga dilakukan pemeriksaan urine terdakwa II MULYADI Pgl. MUL pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 bertempat di RS Bhayangkara Padang, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang No.: SKHP/188/I/2021/RS.Bhayangkara tanggal 31 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. IRENI RISTI FORTUNA menerangkan hasil urine terdakwa II MULYADI Pgl. MUL adalah positif Methamphetamine (shabu) dan AMP (ekstasi).
- Bahwa para terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut bagi diri sendiri dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Heru Yoseano Candra**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sanggup memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar dan tidak ada lagi yang akan saksi robah;



- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Korong Pinang Gadang, Nagari Pauh Kamba, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat perihal ada orang yang memakai narkoba jenis shabu di sebuah rumah yang terletak di Korong Pinang Gadang, Nagari Pauh Kamba, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan opsional Satresnarkoba bergerak menuju lokasi dan menemukan para Terdakwa bersama dengan Edy Dorez Pgl. Dorez dan Doni Alfa Feri Pgl. Feri (berkas terpisah) sedang memakai narkoba jenis shabu dengan alat hisap berada di tangan Terdakwa Suryadi Pangglang Surya dan di tempat tersebut juga ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu sisa pemakaian. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa dan tidak ditemukan apa pun kecuali narkoba jenis shabu dalam plastik bening sisa pemakaian yang terletak di lantai;
- Bahwa setahu saksi, menurut keterangan para Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Bujang alias BJ alias Bujang Kaluak;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, yang membeli narkoba jenis shabu kepada Bujang alias BJ alias Bujang Kaluak adalah para Terdakwa berdua;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, uang yang dipakai untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut merupakan hasil patungan dari para Terdakwa berdua;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone android merk Vivo warna putih merupakan milik Terdakwa Suryadi Pangglang Surya;



- Bahwa kaitan barang bukti handphone Android dengan perbuatan para Terdakwa adalah handphone android merupakan alat yang dipakai untuk menghubungi Bujang alias BJ alias Bujang Kaluak saat para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi **Rully Mahisa**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sanggup memberikan keterangan dalam persidangan.
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar dan tidak ada lagi yang akan saksi robah;
 - Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan persoalan narkoba jenis shabu yang melibatkan Para Terdakwa;
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Korong Pinang Gadang, Nagari Pauh Kamba, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya rekan saksi yang bernama Heru Yoseano mendapatkan laporan dari masyarakat perihal ada orang yang memakai narkoba jenis shabu di sebuah rumah yang terletak di Korong Pinang Gadang, Nagari Pauh Kamba, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan opsional Satresnarkoba bergerak menuju lokasi dan menemukan para Terdakwa bersama dengan Edy Dores Pgl. Dores dan Doni Alfa Feri Pgl. Feri (berkas terpisah) sedang memakai narkoba jenis shabu dengan alat hisap berada di tangan Terdakwa Suryadi Pangglaan Surya dan di tempat tersebut juga ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu sisa pemakaian. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi ada melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan tidak ditemukan apa pun kecuali narkoba jenis shabu dalam plastik bening sisa pemakaian yang terletak di lantai;



- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Bujang alias BJ alias Bujang Kaluak;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, yang membeli narkoba jenis shabu kepada Bujang alias BJ alias Bujang Kaluak adalah para Terdakwa berdua;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, uang yang dipakai untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut merupakan hasil patungan dari para Terdakwa berdua;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa masyarakat umum yang menyaksikan penggeledahan terhadap para Terdakwa datang setelah para Terdakwa diamankan;
- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone android merk Vivo warna putih merupakan milik Terdakwa Suryadi Panggilan Surya;
- Bahwa kaitan barang bukti handphone Android dengan perbuatan para Terdakwa adalah handphone android merupakan alat yang dipakai untuk menghubungi Bujang alias BJ alias Bujang Kaluak saat para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Zakaria Panggilan Yaya**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan persoalan narkoba jenis shabu yang melibatkan Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Korong Pinang Gadang, Nagari Pauh Kamba, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;



- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung penangkapan terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penangkapan para Terdakwa dari Herman Bujang panggilan Bujang yang mendatangi saksi yang sedang berada di warung dan mengatakan kepada saksi bahwa telah terjadi penangkapan. Selanjutnya saksi bersama dengan Herman Bujang pergi menuju TKP;
 - Bahwa setahu saksi, polisi ada melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi, tidak ada ditemukan narkoba jenis shabu pada diri para Terdakwa tetapi narkoba jenis shabu ditemukan di lantai rumah;
 - Bahwa para Terdakwa mengakui kepemilikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di lantai rumah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, selain narkoba jenis shabu, di tempat kejadian juga ditemukan alat hisap shabu terbuat dari botol Yakult dan sebuah handphone android;
 - Bahwa setahu saksi, narkoba jenis shabu yang ditemukan di lantai rumah pada saat penangkapan para Terdakwa tersebut berbentuk kristal warna bening;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-3 tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Edi Dores Panggilan Dores**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan persoalan narkoba jenis shabu yang melibatkan Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Korong Pinang Gadang, Nagari Pauh Kamba, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa saksi tahu perihal penangkapan para Terdakwa karena saksi juga ikut ditangkap bersama dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, saksi bersama dengan para



Terdakwa sedang memakai narkoba jenis shabu;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara dibeli;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut merupakan uang hasil patungan dari para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut serta menyumbangkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh para Terdakwa kepada seseorang bernama Ujang;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Ujang adalah saksi bersama dengan para Terdakwa;
- Bahwa cara saksi dan para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Ujang yakni Terdakwa Suryadi terlebih dahulu menelpon Ujang dan setelah memastikan ada barang, saksi bersama dengan para Terdakwa menjemput narkoba jenis shabu tersebut di dekat ke SMP 1 Nan Sabaris yang diletakkan oleh Ujang di dalam kotak rokok merk Sampoerna;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa memakai narkoba jenis shabu dengan menggunakan satu set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Yakult. Botol Yakult diisi air dan ditutup serta dilubangi sebanyak dua buah. Selanjutnya pipet dimasukkan ke dalam dua buah lobang tersebut dan shabu diletakkan di dalam kaca pireks. Selanjutnya kaca pireks dihubungkan dengan botol yakult menggunakan pipet dan kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan mancis. Selanjutnya pipet yang satu nya lagi digunakan untuk menghisap sampai shabu dalam kaca pireks habis;
- Bahwa setelah menghisap narkoba jenis shabu, saksi merasakan lebih semangat dalam bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selain saksi dan para Terdakwa, yang ikut memakai narkoba jenis shabu pada saat itu adalah Saksi Doni Alfa Feri;
- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk memakai narkoba jenis shabu adalah para Terdakwa;

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pmn



- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli tersebut masih tersisa sedikit dan disita oleh polisi pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-4 tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Doni Alfa Feri Panggilan Doni**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan persoalan narkoba jenis shabu yang melibatkan Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Korong Pinang Gadang, Nagari Pauh Kamba, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi tahu perihal penangkapan para Terdakwa karena saksi juga ikut ditangkap bersama dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, saksi bersama dengan para Terdakwa sedang memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut merupakan uang hasil patungan dari para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut serta menyumbangkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang bernama Ujang;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Ujang adalah para Terdakwa bersama dengan Edi Dores Panggilan Dores;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Ujang;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa memakai narkoba jenis shabu dengan menggunakan satu set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Yakult. Botol Yakult diisi air dan ditutup serta dilubangi sebanyak dua buah. Selanjutnya pipet dimasukkan ke dalam dua buah lobang tersebut dan shabu diletakkan di dalam kaca pireks. Selanjutnya kaca pireks dihubungkan dengan botol yakult menggunakan pipet dan kaca pireks



tersebut dibakar dengan menggunakan mencis. Selanjutnya pipet yang satu nya lagi digunakan untuk menghisap sampai shabu dalam kaca pireks habis;

- Bahwa setelah menghisap narkoba jenis shabu, saksi merasakan lebih semangat dalam bekerja;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa selain saksi dan para Terdakwa, yang ikut memakai narkoba jenis shabu pada saat itu adalah Edi Dores Pgl. Dores (disidangkan dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk memakai narkoba jenis shabu adalah para Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli tersebut masih tersisa sedikit dan disita oleh polisi pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-4 tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa 1 Suryadi Panggilan Surya:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar dan tidak ada lagi yang akan Terdakwa robah;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Korong Pinang Gadang, Nagari Pauh Kamba, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang ditangkap bersama Terdakwa pada saat sedang memakai narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa II Mulyadi Panggilan Edi, Saksi Edi Dores Panggilan Dores dan Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara dibeli kepada seseorang bernama Ujang;
- Bahwa tidak ada yang pertama kali mengajak untuk memakai narkotika jenis shabu tersebut tetapi kesemuanya yaitu para Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Dores panggilan Dores dan Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni sama-sama punya keinginan memakai shabu pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa dengan Terdakwa II Mulyadi Panggilan Mul;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Ujang dengan terlebih dahulu menghubungi Ujang lewat handphone. Selanjutnya Terdakwa disuruh Ujang mengambil narkotika jenis shabu yang telah diletakkannya dalam kotak rokok merk Sampoerna di dekat SMP 1 Nan Sabaris;
- Bahwa Terdakwa membayar dengan cara meletakkan uang di dalam kotak rokok merk Sampoerna yang sebelumnya dipakai untuk membungkus shabu dan meletakkannya kembali di tempat semula;
- Bahwa handphone yang dipakai untuk menghubungi Ujang adalah handphone Terdakwa sendiri;
- Bahwa rumah tempat Terdakwa memakai narkotika jenis shabu tersebut merupakan rumah milik Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni;
- Bahwa bong dari botol minuman merk Yakult yang digunakan untuk menghisap narkotika jenis shabu dibuat oleh Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni;
- Bahwa Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni membuat alat hisap shabu setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Ujang;
- Bahwa yang pertama kali memakai narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa II Mulyadi Panggilan Mul;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis shabu dengan menggunakan satu set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Yakult. Botol Yakult diisi air dan ditutup serta dilubangi sebanyak dua buah. Selanjutnya pipet dimasukkan ke dalam dua buah lobang tersebut dan shabu diletakkan di dalam kaca pireks. Selanjutnya kaca pireks dihubungkan dengan botol yakult menggunakan pipet dan kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencis. Selanjutnya pipet yang satu nya lagi digunakan untuk menghisap sampai shabu dalam kaca pireks habis;

- Bahwa Terdakwa sudah sering memakai narkoba jenis shabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa setelah memakai narkoba jenis shabu, Terdakwa merasa semangat bekerja;
- Bahwa sehari-hari nya Terdakwa bekerja sebagai penjual besi tua;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa perbuat dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memakai narkoba jenis shabu tersebut;

Terdakwa 2 Mulyadi Panggilan Mul:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar dan tidak ada lagi yang akan Terdakwa robah.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Korong Pinang Gadang, Nagari Pauh Kamba, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang ditangkap bersama Terdakwa pada saat sedang memakai narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa I Suryadi Panggilan Surya, Saksi Edi Does Panggilan Does dan Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara dibeli kepada seseorang bernama Ujang;
- Bahwa tidak ada yang pertama kali mengajak untuk memakai narkoba jenis shabu tersebut tetapi kesemuanya yaitu para Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Does panggilan Does dan Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni sama-sama punya keinginan memakai shabu pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa dengan Terdakwa I Suryadi Panggilan Surya;
- Bahwa yang menghubungi Ujang untuk membeli narkoba jenis shabu adalah Terdakwa I Suryadi Panggilan Surya;
- Bahwa Terdakwa membayar dengan cara meletakkan uang di dalam kotak rokok merk Sampoerna yang sebelumnya dipakai untuk membungkus shabu dan meletakkannya kembali di tempat semula;
- Bahwa handphone yang dipakai untuk menghubungi Ujang adalah handphone milik Terdakwa I Suryadi Panggilan Surya;
- Bahwa rumah tempat Terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut merupakan rumah milik Doni Alfa Feri Panggilan Doni;
- Bahwa bong dari botol minuman merk Yakult yang digunakan untuk menghisap narkoba jenis shabu dibuat oleh Doni Alfa Feri Panggilan Doni;
- Bahwa Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni membuat alat hisap shabu setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Ujang;
- Bahwa yang pertama kali memakai narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu dengan menggunakan satu set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Yakult. Botol Yakult diisi air dan ditutup serta dilubangi sebanyak dua buah. Selanjutnya pipet dimasukkan ke dalam dua buah lobang tersebut dan shabu diletakkan di dalam kaca pireks. Selanjutnya kaca pireks dihubungkan dengan botol yakult menggunakan pipet dan kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan mencis. Selanjutnya pipet yang satu nya lagi digunakan untuk menghisap sampai shabu dalam kaca pireks habis;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memakai narkoba jenis shabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa setelah memakai narkoba jenis shabu, Terdakwa merasa semangat bekerja;
- Bahwa sehari-hari nya Terdakwa bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa perbuat dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memakai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor 27/10489.02/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Hendra Saputra dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih total 0,02 (nol koma nol dua) gram;
2. Laporan pengujian dari Surat Balai Besar POM di Padang No. 21.083.11.16.05.0119.K yang dikeluarkan tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian, Dra. Hilda Murni MM, Apt NIP 19650623 199303 2 001 bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan hasil Kesimpulan: Metamfetamin : Positif + (Narkoba Gol I);
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang No.: SKHP/187/II/2021/RS.Bhayangkara tanggal 31 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. IRENI RISTI FORTUNA menerangkan hasil urine terdakwa I SURYADI Pgl. SURYA adalah positif Methamphetamine (shabu) dan AMP (ekstasi);
4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang No.: SKHP/188/II/2021/RS.Bhayangkara tanggal 31 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. IRENI RISTI FORTUNA menerangkan hasil urine terdakwa II MULYADI Pgl. MUL adalah positif Methamphetamine (shabu) dan AMP (ekstasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol merk Yakult;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna putih;

Barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa,



dan bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Suryadi Panggilan Surya dan Terdakwa Mulyadi Panggilan Edi (selanjutnya disebut Para Terdakwa) serta Saksi Edi Dores Panggilan Dores dan Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Korong Pinang Gadang, Nagari Pauh Kamba, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol merk Yakult di dalam rumah Saksi Doni Alfa Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Ujang;
- Bahwa Para Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa beli dari Ujang sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang yang Para Terdakwa gunakan untuk membeli paket narkoba jenis sabu adalah uang patungan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Ujang dengan terlebih dahulu menghubungi Ujang lewat handphone milik Terdakwa 1. Suryadi Panggilan Surya;
- Bahwa Ujang menyuruh Para Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang telah diletakkan dalam kotak rokok merk Sampoerna di dekat SMP 1 Nan Sabaris;
- Bahwa Para Terdakwa membayar dengan cara meletakkan uang di dalam kotak rokok merk Sampoerna yang sebelumnya dipakai untuk membungkus shabu dan meletakkannya kembali di tempat semula;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk Para Terdakwa pakai bersama-sama dengan Saksi Edi Dores Panggilan Dores dan Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat anggota Polisi datang menangkap, Para Terdakwa sedang memakai narkoba jenis sabu tersebut dengan alat hisap berada di tangan

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Terdakwa 1. Suryadi Panggilan Surya di dalam rumah Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saksi Edi Dores Panggilan Dores dan Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memakai narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan alat hisap atau bong yang dibuat oleh Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari botol minuman merek Yakult yang pada tutupnya Para Terdakwa buat lubang untuk memasukan 2 (dua) buah sedotan bening dimana 1 (satu) sedotan terhubung ke dalam air, sedangkan 1 (satu) sedotan lagi untuk Para Terdakwa hisap dengan mulut, setelah itu Para Terdakwa memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek, lalu kaca pirek tersebut Para Terdakwa dan Saksi Edi Dores Panggilan Dores dan Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mencis yang Para Terdakwa hubungkan dengan jarum, setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Edi Dores Panggilan Dores dan Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) hisap seperti orang merokok sampai habis;
- Bahwa setelah memakai narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa dan Saksi Edi Dores Panggilan Dores dan Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) merasa bersemangat untuk bekerja, tidak mudah merasa letih;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan Para Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Para Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut dikemudian hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor 27/10489.02/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Hendra Saputra dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih total 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Surat Balai Besar POM di Padang No. 21.083.11.16.05.0119.K yang dikeluarkan tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian, Dra. Hilda Murni MM, Apt NIP 19650623 199303 2 001 bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan hasil Kesimpulan: Metamfetamin

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Positif + (Narkotika Gol I);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang No.: SKHP/187/II/2021/RS.Bhayangkara tanggal 31 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. IRENI RISTI FORTUNA menerangkan hasil urine terdakwa I SURYADI Pgl. SURYA adalah positif Methamphetamine (shabu) dan AMP (ekstasi);
- Bahwa berdasarkan 4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang No.: SKHP/188/II/2021/RS.Bhayangkara tanggal 31 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. IRENI RISTI FORTUNA menerangkan hasil urine terdakwa II MULYADI Pgl. MUL adalah positif Methamphetamine (shabu) dan AMP (ekstasi);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

KESATU : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan bebas untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim selanjutnya akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur setiap penyalahguna;
3. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau individu selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yakni **Terdakwa 1. Suryadi Panggilan Surya, Terdakwa dan 2. Mulyadi Panggilan Mul**, sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut / berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan, mengajukan mereka sebagai Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa secara objektif Para Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan Para Terdakwa mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti/tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dengan adanya hakim yang mengadili perkara Para Terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan sidang menanyakan identitas Para Terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan dan dalam jawabannya Para Terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa, saksi yang diajukan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (**Error in persona**).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur setiap penyalahguna.

Menimbang, bahwa unsur "Setiap penyalahguna", sesuai dengan definisi dari penyalahguna yang tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang dimaksud dengan “Tanpa hak dan melawan hukum”, adalah bahwa orang tersebut tidak memiliki izin sah dari Menteri Kesehatan untuk menggunakan Narkotika, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun juga bertentangan dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan atau kesusilaan yang lazim hidup dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan bahwa pada dasarnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta untuk reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta berdasarkan barang bukti yang apabila dikaitkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Suryadi Panggilan Surya dan Terdakwa Mulyadi Panggilan Edi (selanjutnya disebut Para Terdakwa) serta Saksi Edi Dores Panggilan Dores dan Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Korong Pinang Gadang, Nagari Pauh Kamba, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol merk Yakult di dalam rumah Saksi Doni Alfa Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Ujang;
- Bahwa Para Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa beli dari Ujang sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu;

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pmn



- Bahwa uang yang Para Terdakwa gunakan untuk membeli paket narkoba jenis sabu adalah uang patungan dari Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk Para Terdakwa pakai bersama-sama dengan Saksi Edi Dores Panggilan Dores dan Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat anggota Polisi datang menangkap, Para Terdakwa sedang memakai narkoba jenis sabu tersebut dengan alat hisap berada di tangan Terdakwa 1. Suryadi Panggilan Surya di dalam rumah Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saksi Edi Dores Panggilan Dores dan Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memakai narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan alat hisap atau bong yang dibuat oleh Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari botol minuman merek Yakult yang pada tutupnya Para Terdakwa buat lubang untuk memasukan 2 (dua) buah sedotan bening dimana 1 (satu) sedotan terhubung ke dalam air, sedangkan 1 (satu) sedotan lagi untuk Para Terdakwa hisap dengan mulut, setelah itu Para Terdakwa memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek, lalu kaca pirek tersebut Para Terdakwa dan Saksi Edi Dores Panggilan Dores dan Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mencis yang Para Terdakwa hubungkan dengan jarum, setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Edi Dores Panggilan Dores dan Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) hisap seperti orang merokok sampai habis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri memiliki makna adanya objek perbuatan Terdakwa berupa Narkoba Golongan I yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk diberikan atau dipergunakan oleh orang lain. Sedangkan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pmn



sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu dengan yang lain dan juga keterangan yang diperoleh dari bukti surat dan barang-barang bukti, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa beli dari Ujang sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang yang Para Terdakwa gunakan untuk membeli paket narkotika jenis sabu adalah uang patungan dari Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk Para Terdakwa pakai bersama-sama dengan Saksi Edi Dores Panggilan Dores dan Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat anggota Polisi datang menangkap, Para Terdakwa sedang memakai narkotika jenis sabu tersebut dengan alat hisap berada di tangan Terdakwa 1. Suryadi Panggilan Surya di dalam rumah Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah memakai narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa dan Saksi Edi Dores Panggilan Dores dan Saksi Doni Alfa Feri Panggilan Doni (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) merasa bersemangat untuk bekerja, tidak mudah merasa letih;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan Para Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Para Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut dikemudian hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor 27/10489.02/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Hendra Saputra dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih total 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Surat Balai Besar POM di Padang No. 21.083.11.16.05.0119.K yang dikeluarkan tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian, Dra. Hilda Murni

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM, Apt NIP 19650623 199303 2 001 bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan hasil Kesimpulan: Metamfetamin : Positif + (Narkotika Gol I);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang No.: SKHP/187/I/2021/RS.Bhayangkara tanggal 31 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. IRENI RISTI FORTUNA menerangkan hasil urine terdakwa I SURYADI Pgl. SURYA adalah positif Methamphetamine (shabu) dan AMP (ekstasi);
- Bahwa berdasarkan 4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang No.: SKHP/188/I/2021/RS.Bhayangkara tanggal 31 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. IRENI RISTI FORTUNA menerangkan hasil urine terdakwa II MULYADI Pgl. MUL adalah positif Methamphetamine (shabu) dan AMP (ekstasi);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena Para

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol merk Yakult;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna putih;

merupakan barang bukti yang masih diperlukan dalam pembuktian dalam perkara lain, maka sepatutnyalah dinyatakan dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa



Edi Dores Panggilan Dores dan Terdakwa Doni Alfa Feri Panggilan Doni;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Suryadi Panggilan Surya dan Terdakwa 2. Mulyadi Panggilan Mul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Suryadi Panggilan Surya, dan Terdakwa 2. Mulyadi Panggilan Mul dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol merk Yakult;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna putih;Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Edi Dores Panggilan Dores dan Terdakwa Doni Alfa Feri Panggilan Doni.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh kami Dony Dortmund, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., dan, Afdil Azizi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H., sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dihadiri Suci Fitriany, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman, dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Muhammad Affan, S.H.

Dony Dortmund, S.H., M.H.

dto

Afdil Azizi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

dto

Rio Guswandi, S.H., M.H.